

**PENDIDIKAN DEMOKRASI DALAM EVALUASI PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2015**

Oleh
Abdul Putra Ginda¹ Hasibuan dan Safrudin²
STKIP Rokania
apghasibuan@gmail.com

Article History

Received : September 2018
Accepted : Oktober 2018
Published : November 2018

Keywords

Pendidikan demokrasi,
pemilihan bupati, wakil
bupati

Abstract

This study aims to look at democratic education in the Election of Regent and Deputy Regent of Rokan Hulu. Considering this is very important to do for the improvement of democracy from the point of view of the future elections. To achieve these objectives the researcher did: first, the collected data will be analyzed descriptively qualitatively by taking the main points conveyed by the research subjects. Second, make an assessment and observation of the main data or additional data which is then adjusted to the real situation in the field. The results of the study indicate that the implementation of the Regent and Deputy Regent Election has been going well starting from every stage that has been regulated in the KPU's laws and regulations. Although there are still records of future improvements, namely the issue of participation which is still relatively low, the issue of recruitment of organizers at the lower level and the existence of a lawsuit over the results of the dispute at the Constitutional Court (MK). Therefore, improvements are needed in the implementation of the election of regents and deputy regents in order to achieve quality democracy.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pendidikan demokrasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu. Mengingat ini sangat penting untuk dilakukan gunanya untuk perbaikan-perbaikan demokrasi dari sudut pandang Pilkada ke

depan. Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti melakukan: *pertama*, data yang terkumpul akan dianalisa secara deskriptif kualitatif dengan cara mengambil pokok pikiran yang disampaikan oleh para subyek penelitian. *Kedua*, melakukan penilaian dan pengamatan terhadap data utama ataupun data tambahan yang selanjutnya disesuaikan dengan keadaan real di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sudah berjalan dengan baik mulai dari setiap tahapan-tahapan yang telah diatur dalam undang-undang maupun peraturan KPU. Meskipun masih terdapat catatan-catatan perbaikan kedepan yaitu masalah partisipasi yang masih tergolong rendah, masalah perekrutan penyelenggara di tingkat bawah dan adanya gugatan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi (MK). Oleh karena itu diperlukan perbaikan-perbaikan dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati dalam rangka mencapai demokrasi yang berkualitas.

A. Pendahuluan

Banyak faktor yang mempengaruhi kedewasaan demokrasi di Indonesia, diantaranya sistem pemerintahan yang terbuka, akuntabel, sikap kritis masyarakat, kedewasaan dalam menyikapi menang dan kalah pada saat kontestasi politik berlangsung. Konflik horizontal yang selama ini terjadi di tengah-tengah masyarakat disebabkan oleh sikap para kontestan seperti pada pilkada yang hanya mau menang tetapi tidak mau kalah. Sikap seperti itu tidak hanya akan mendelegitimasi demokrasi tetapi berbahaya untuk kelangsungan bangsa dan negara (Nugroho, 2015:58)

Di samping itu dari segi regulasi juga mempengaruhi terhadap kedewasaan demokrasi. Jika dipandang dari aspek pilkada maka beberapa kali perubahan regulasi yang mengatur yakni disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015. Kemudian terjadi lagi perubahan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan

Gubernur, Walikota dan Bupati menjadi undang-undang.

Hal ini menunjukkan kedewasaan berdemokrasi di Indonesia, tetapi ada satu tantangan ke depan yang perlu untuk dicermati yaitu seiring tujuan dari Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2027 untuk pelaksanaan helat demokrasi dilaksanakan serentak atau bersamaan secara nasional.

Tantangan ini tentu bisa dijawab dan diselesaikan apabila dengan persiapan yang matang, termasuk pengalaman dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang baru saja dilaksanakan pada tahun 2015 yang lalu. Dari data di atas menunjukkan bahwa untuk mencapai target dari pemerintah tersebut masih sangat memungkinkan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan menuju kesempurnaan berdemokrasi. Karena masih terdapat beberapa kali lagi pelaksanaan Pilkada,

tentunya pengalaman tersebut dapat dilakukan perbaikan.

Sebagai gambaran dapat dilihat jumlah daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah di Indonesia, gelombang 1 tahun 2015 sebanyak 269 daerah yang terdiri atas 9 Propinsi, 36 kota dan 224 Kabupaten 9 (sembilan) daerah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau termasuk di dalamnya, antara lain: Kabupaten Bengkalis, Kabupaten

Kepulauan Meranti, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak dan Kota Dumai. Dari beberapa daerah yang telah melaksanakan masih banyak menyisakan persoalan-persoalan yang harus dibenahi, sehingga inilah salah satu fokus dari penelitian ini. Di samping itu perlu pengkajian untuk menelaah sejauh mana keberhasilan, kelemahan, kekurangan, dan lain-lain dalam pilkada sebelumnya, dalam hal ini khususnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu tahun 2015 yang juga merupakan ikut sebagai sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Inilah salah satu menariknya untuk dilakukan penelitian ini. kemudian yang

cukup menarik adalah bahwa Kabupaten Rokan Hulu merupakan daerah perbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara.

Dalam implementasinya, demokrasi tidak bisa melepaskan diri dari manusia baik sebagai individu maupun kelompok dalam kaitannya sebagai warga negara. Demokrasi akan tumbuh dan berkembang dengan baik jika dilakukan oleh warga negara yang baik dan bertanggung jawab, terutama dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, pendidikan demokrasi menjadi keniscayaan untuk terus dilakukan baik oleh

pemerintah, kelompok masyarakat dan institusi atau lembaga lain.

B. Metode Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah studi kasus (*case study*) dengan memakai pendekatan kualitatif. Dengan desain ini peneliti berupaya untuk mengetahui dan memahami kasus dengan menjangkau data dan informasi secara mendalam mengenai bagaimana Pendidikan Demokrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2015.

Data dalam penelitian ini didapatkan melalui dua sumber, yakni data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara tidak terstruktur sedangkan data sekunder didapatkan melalui dokumentasi (surat-surat, pengumuman resmi, kesimpulan). Dalam menganalisis data, peneliti akan melakukan: *pertama*, data yang terkumpul akan dianalisa secara deskriptif kualitatif dengan cara mengambil pokok pikiran yang disampaikan oleh para subyek penelitian. *Kedua*, melakukan penilaian

dan pengamatan terhadap data utamaataupun data tambahan yang selanjutnya disesuaikan dengan keadaan real di lapangan. *Ketiga*, melakukan interpretasi data untuk dikaji berdasar kerangka dasar teori. *Keempat*, pencapaian kesimpulan dari penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a) Persiapan

Secara prinsipnya tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dilakukan 2 (dua) tahapan yaitu persiapan dan penyelenggaraan. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat pada pasal 5 yaitu pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan penyelenggaraan. Tahapan persiapan terdiri dari perencanaan program dan anggaran, penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan, sosialisasi,

penyuluhan, bimbingan teknis, pembentukan panitia ad hoc, pendaftaran pemantau pemilihan, pengolahan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) dan pemutakhiran data dan daftar pemilih.

Proses persiapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2015 diawali dari penyediaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hulu sejumlah Rp. 18.651.502.136,- yang dituangkan dalam Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan KPU Kabupaten Rokan Hulu. Dalam rangka untuk memenuhi penggunaan anggaran sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku pihak penyelenggara mengikutsertakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Riau.

Apabila tahapan program dan anggaran sudah bisa berjalan selanjutnya adalah penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) serentak sekarang ini dilaksanakan dan peraturannya juga dilaksanakan secara serentak melalui peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia. Ini bertujuan untuk tidak terjadinya perbedaan-perbedaan peraturan antar daerah. Pada Pilkada Tahun 2015 KPU menerbitkan 13 Peraturan KPU yang mengatur penyelenggaraan Pilkada yang terdiri dari tahapan, program dan jadwal, tata kerja penyelenggara, pemutakhiran data dan daftar pemilih, sosialisasi dan partisipasi masyarakat, norma, standar, prosedur kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan, kampanye, dana kampanye, pencalonan, pemungutan dan penghitungan suara, hasil penghitungan suara. Sementara KPU Kabupaten/Kota punya kewenangan menerbitkan petunjuk teknis sebagai penjabaran dari PKPU yang ada.

Sosialisasi/penyuluhan dilaksanakan untuk menarik minat masyarakat terhadap Pilkada untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Adapun bentuk sosialisasi yang dilakukan berupa pembuatan Maskot,

pembuatan Jingle Pilkada Kabupaten Rokan Hulu, penyebaran poster dan pamflet ajakan berpartisipasi memilih, sosialisasi kepada pemilih pemula serta jalan sehat. Setelah tahapan sosialisasi dilaksanakan selanjutnya pembentukan panitia ad hoc yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebanyak 80 orang yaitu 5 orang per kecamatan. Kemudian Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebanyak 435 orang yaitu 3 orang per desa dan pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebanyak 6.741 yaitu 7 orang per Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Untuk keberlangsungan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tidak terjadinya saling mencurigai antara peserta dengan penyelenggara dan antar peserta Pilkada, maka sangat dibutuhkan pemantauan pemilih. Namun untuk Pilkada Kabupaten Rokan Hulu tidak memiliki pemantau pemilih dari lembaga dengan alasan masalah biaya karena dibiayai oleh pihak atau lembaga yang mengadakan. Padahal seharusnya bila dilakukan kerjasama antar lembaga

apalagi di Kabupaten Rokan Hulu terdapat 4 (empat) perguruan tinggi atau lembaga lainnya. Sehingga proses penyelenggaraan Pilkada tidak diwarnai saling mencurigai. Meskipun demikian pemerintah telah mengatur untuk mengantisipasi hal tersebut di mana ditambahkan penyelenggara di bidang pengawasan pada setiap TPS berjumlah 1 orang. Jika dilihat Pilkada dan Pemilu sebelumnya belum ada.

Langkah proses pilkada selanjutnya adalah mengenai daftar pemilih. Adapun dasar daftar pemilih pada Pilkada diawali dari pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang bersumber dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan disinkronisasi dengan Daftar Pemilih Tetap Pemilu terakhir. Adapun jumlah pemilih Rokan Hulu berdasarkan DP4 sebanyak 400.191. setelah dilakukan pemutakhiran mulai dari Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) sampai pada Daftar Pemilih Tetap Hasil Pencermatan berjumlah 294.863 dan jumlah ini yang terdaftar

dalam DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu. Jika dilihat dari data pemilih yang diberikan pemerintah terjadi pengurangan yang signifikan dikarena beberapa alasan misalnya yang sudah meninggal masih terdaftar, orang yang sudah pindah domisili namun masih terdaftar dan juga beberapa faktor lainnya.

b) Penyelenggaraan

Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati Rokan Hulu diawali pendaftaran bakal calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati melalui 2 jalur yaitu perseorangan dan partai politik. Berdasarkan hasil penelitian bahwa calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2015 tidak ada yang mendaftar melalui jalur perseorangan. Untuk menjadi calon perseorangan harus mendapat jumlah dukungan paling sedikit 41.825 dukungan, yang diambil dari 7,5% Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) dengan jumlah penduduk 557.660 jiwa. Sehubungan tidak ada calon perseorangan maka calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu, dicalonkan

oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan persyaratan jumlah 20% kursi DPRD hasil pemilu terakhir atau 25% jumlah seluruh suara sah Pemilu terakhir. Untuk kabupaten Rokan Hulu dalam pengajuan Bupati dan Wakil Bupati harus memiliki 9 (sembilan) kursi dan paling sedikit memperoleh suara pemilu terakhir 261.153 suara yaitu 65.288 suara.

Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat 3 (tiga) pasangan calon yang diusung partai politik yaitu:

1. Ir. H. Hafith Sukri, MM (calon bupati) dan Nasrul Hadi, ST.,MT (calon wakil bupati) yang didukung oleh Partai Demokrat, PKS dan PKB dengan jumlah kursi di DPRD sebanyak 12 kursi.
2. Suparman, S.Sos.,M.Si (calon bupati) dan H.Sukiman (calon wakil bupati) yang didukung oleh partai Hanura, Gerindra, Nasdem, dan Golkar dengan jumlah kursi di DPRD 19 kursi.
3. H. Syafaruddin Poti, SH (calon bupati) dan H. Erizal (calon wakil bupati), yang didukung oleh partai PDI-P dan PAN.

Dari 10 partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Rokan Hulu hanya partai PPP tidak dapat menjadi pengusung pasangan calon akibat dualisme kepemimpinan partai. Setelah dilakukan pendaftaran selanjutnya pemeriksaan kesehatan, laporan harta kekayaan, penelitian syarat pencalonan yang diakhiri dengan penetapan pasangan calon yang dinyatakan seluruh pasangan calon memenuhi syarat. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan KPU Rokan Hulu nomor 55/Kpts/KPU-Rohul-004.432534/2015 tentang penetapan nama-nama pasangan calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu, serta pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon sesuai dengan urutan nomor pendaftaran di atas.

Setelah penetapan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu dan tidak adanya sengketa PTUN Pemilihan dan dilanjutkan dengan tahapan kampanye berupa debat publik/terbuka yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2015 dan disiarkan oleh lembaga penyiaran Riau Televisi

(RTV). Kampanye lainnya berupa penyebaran bahan kampanye meliputi: selebaran (*flyer*) brosur (*leaflet*), pamflet dan poster. Desain dan materi dibuat dan dibiayai oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye sesuai dengan ukuran yang ditentukan oleh KPU. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota mencetak bahan kampanye paling banyak sejumlah kepala keluarga yang ada di daerah pemilihan untuk setiap pasangan calon. Bahan kampanye yang sudah dicetak kemudian diserahkan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon untuk disebarluaskan.

Selanjutnya pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) meliputi baliho, umbul-umbul, dan spanduk yang sudah ditentukan ukuran dan lokasi letaknya oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten. Iklan kampanye melalui media cetak dan media elektronik KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi iklan kampanye untuk setiap pasangan calon. Penayangan iklan kampanye dilaksanakan selama 14 hari sebelum masa tenang mulai tanggal 22

November sampai dengan 5 Desember 2015. Kampanye yang dilakukan melalui pertemuan terbatas di dalam ruangan atau gedung tertutup yang diselenggarakan dan dibiayai oleh pasangan calon/tim kampanye untuk tingkat kabupaten maksimum 1000 orang.

Tahapan kampanye dianggap telah berakhir selanjutnya pemungutan dan penghitungan suara. Proses diawali dari persiapan pendistribusian logistik yang dipantau oleh penyelenggara pemilihan yaitu KPU Kabupaten beserta jajarannya, Panwaslu Kabupaten dan jajarannya, serta masyarakat umum dan pihak keamanan dan ketertiban guna untuk memastikan logistik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tetap terjaga dengan baik dan aman. Dari hasil penelitian bahwa proses pendistribusian logistik berjalan aman, tertib dan lancar meskipun ada beberapa kekurangan alat kelengkapan yang terjadi di sejumlah TPS. Penghitungan suara dilakukan di setiap TPS yang dilanjutkan dengan rekapitulasi tingkat kecamatan dan tingkat Kabupaten Rokan Hulu. Dari hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu di

Tingkat Kabupaten Rokan Hulu yang dibuktikan dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor. 87/Kpts/KPU-Kab-004.432534/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2015.

Setelah tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu mendapat gugatan dari pasangan calon nomor urut 1 ke Mahkamah Konstitusi dengan nomor registrasi gugatan 106/PHP.BUP-XIV/2016. Adapun isi gugatannya adalah untuk membatalkan SK KPU Kabupaten Rokan Hulu nomor 87/Kpts/KPU-Kab-004.432534/2015. Karena dianggap terdapat beberapa pelanggaran dan dilakukan oleh penyelenggara dan pasangan calon kampanye nomor urut 2. Namun gugatan tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Putusan Nomor 106/PHP.BUP- XIV/2016 dan memberlakukan keputusan KPU Rokan Hulu Nomor 87/Kpts/KPU-Kab-

004.432534/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Perolehan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015. Kemudian KPU Kabupaten Rokan Hulu menetapkan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu dengan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor. 08/Kpts/KPU-Kab-004.432534/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Periode 2016-2021 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015.

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Dari hasil peneitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan tentang pendidikan demokrasi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu yaitu sebagai berikut:

1. Pemiihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan

persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Dari beberapa tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sekarang ini terdapat perbedaan jika dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya yaitu penyelenggaraan dilaksanakan secara serentak, sehingga peraturan yang mengatur proses penyelenggaraan kepala daerah tersebut adalah KPU Republik Indonesia, tidak lagi diatur oleh KPU Kabupaten/Kota. Selanjutnya mengenai alat peraga kampanye yang dulunya dicetak dan jumlahnya tidak dibatasi, saat ini sudah diatur dalam Peraturan KPU di mana jumlah, ukuran dan tempat pemasangan alat peraga kampanye sudah ditentukan dan pasangan calon harus mentaatinya, guna tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran.

2. Di dalam perekrutan panitia ad hoc perlu kecermatan pada proses penyeleksian, karena setelah dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara muncul permasalahan di Mahkamah Konstitusi berupa perbedaan nama di

Surat Keputusan (SK) dengan penyelenggara yang mendapatkan sertifikat perolehan suara yang ditemukan di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS).

2.Saran

Adapun saran yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dalam demokrasi kedepan yaitu:

1. Penyelenggaraan Pilkada tetap dilaksanakan secara serentak dan penyelenggaraannya sesuai dengan yang sudah dijalankan. Namun untuk mengurangi masih tingginya biaya yang dikeluarkan oleh pasangan calon atau tim kampanye dalam pengangkatan saksi di berbagai tingkatan, maka dapat diambil alih oleh negara untuk menjadi saksi pasangan calon.

2. Perlu peningkatan sosialisasi oleh penyelenggara disetiap tingkatan. Tidak hanya di tingkat kabupaten/kota saja namun sampai ke tingkat TPS untuk diberikan sosialisasi kepada masyarakat. Selama ini cenderung sosialisasi hanya dilakukan didekat perkotaan atau akses

yang mudah dijangkau, namun pada masyarakat pedesaan yang jauh pusat informasi tidak mengetahui perkembangan penyelenggaraan pemilihan.

for Democracy and Welfarism, Yogyakarta, 2010.

Daftar Pustaka

- Effendi, Sofyan, *Demokrasi Mayoritas Menuju Failed State*, Jurnal Debat Dedikasi Pemuda Buat Tanah Air, Volume. 1 Nomor. 1 Oktober 2009.
- Sahdan, Gregorius, Muhtar Haboddin, *Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia*, The Indonesian Power for Democracy (IPD), Anggota IKAPI, Yogyakarta, 2009.
- Haris, Syamsuddin, *Pilkada Langsung dan Dilema Penguatan Demokrasi di Indonesia Pasca Soeharto*, Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah, Volume 2, Nomor 2, Desember 2004
- Siregar, Dr. Alimin (penyunting), *Pendidikan Demokrasi*, KPU Provinsi Riau bekerjasama dengan Unri Press, Pekanbaru, 2007.
- Simamora, Janpatar, Eksistensi Pemilukada dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Demokratis, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 23, Nomor 1 Tahun 2011.
- Pamungkas, Sigit, *Pemilu, Perilaku Pemilih dan Kepartaian*, Institute